

**STRATEGI FUNDRAISING DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN  
DANA ZAKAT DI BAZNAS KARANGANYAR PASCA  
PEMBERLAKUAN UU NO. 23 TAHUN 2011**

**Ah. Kholis Hayatuddin**

*Institut Agama Islam Negeri Surakarta*  
*E-mail: kholishayatuddin69@gmail.com*

**Abstract**

*Amendment of Law No. 38 of 1999 became Law No. 23 of 2011 can be a transition phase in the management of zakat in Indonesia which will involve zakat management institutions. The purpose of this study is to study the extent to which Law No. 23 of 2011, particularly in the strategy of raising zakat funds by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS). In this study, BAZNAS Karanganyar was chosen because the achievements he achieved were quite encouraging. Through this research we can find out about the change in policy of Law No. 38 of 1999 to Law No. 23 of 2011 against the BAZNAS fundraising strategy. Furthermore, researchers hope that through this research, it will be found the impact of changes in the Zakat Management Act on the implementation of zakat fundraising. This type of research is qualitative, using qualitative descriptive methods, researchers evaluate the implementation of fundraising strategies at Karanganyar BAZNAS. Data collection is done by collecting techniques, interviews and documents. BAZNAS Karanganyar Regency is making ZIS payment services through the Karanganyar BAZNAS Counter, payment through UPZ partnerships, payments through Banks (Central Java Bank, Regional Banks, BSM, and Muamalat Banks), and pickup service payments. BAZNAS Karanganyar Regency has greater authority in conducting fundraising activities. The results of this study also show that the provisions of the enactment of Law 23 of 2011 concerning the requirements and capability of the Karanganyar Regency's BAZNAS are greater in raising zakat funds. This increases the level of fund savings in the Karanganyar Regency BAZNAS which is quite high.*

**Keywords:** *Zakat collection, fundraising, BAZNAS*

**Abstrak**

Perubahan UU No. 38 tahun 1999 menjadi UU No. 23 Tahun 2011 boleh bisa menjadi fase transisional pengelolaan zakat di Indonesia yang akan berpengaruh pada lembaga pengelola zakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011, terutama pada strategi fundraising zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dalam penelitian ini, BAZNAS Karanganyar dipilih karena prestasi yang diraihinya cukup menggembarakan. Melalui penelitian ini dapat diketahui sejauhmana

dampak perubahan UU No 38 Tahun 1999 menjadi UU No. 23 Tahun 2011 terhadap strategi fundraising BAZNAS. Lebih jauh peneliti mengharapkan melalui penelitian ini akan ditemukan dampak-dampak perubahan Undang-undang Pengelolaan Zakat terhadap pelaksanaan fundraising zakat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti menggambarkan pelaksanaan strategi fundraising di BAZNAS Karanganyar. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi fundraising di BAZNAS Kabupaten Karanganyar adalah dengan membuat layanan pembayaran ZIS melalui Konter BAZNAS Karanganyar, pembayaran melalui UPZ kemitraan, pembayaran melalui Bank (Bank Jateng, Bank Daerah, BSM, dan Bank Muamalat), dan pembayaran layanan Jemput. BAZNAS Kabupaten Karanganyar memiliki kewenangan yang lebih besar dalam melakukan kegiatan fundraising. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemberlakuan UU 23 Tahun 2011 berdampak pada kewenangan dan kemampuan BAZNAS Kabupaten Karanganyar yang lebih besar dalam melakukan fundraising zakat. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kenaikan penghimpunan dana pada BAZNAS Kabupaten Karanganyar yang cukup tinggi.

**Kata kunci:** Penghimpunan zakat, fundraising, BAZNAS

## **PENDAHULUAN**

UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat telah dirubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2011. (Afif Khalid, 2012) mencatat setidaknya terdapat lima pesan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:

1. Secara konstitusional, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 (2), Pasal 29 (1) dan (2), serta Pasal 34 (1) dan (2).
2. Secara yuridis, terdapat sinkronisasi secara vertikal antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana undang-undang ini telah memenuhi asas-asas hukum.
3. Secara Ideologis, bahwa negara berkewajiban mengatur tata cara pelaksanaan dalam rangka peningkatan kualitas umat melalui pengelolaan zakat yang efektif dan efisien.

4. Secara filosofis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan menghilangkan kemiskinan.
5. Secara sosial keagamaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat hendak mendorong adanya integrasi, sinergi dan koordinasi yang jelas dalam pengelolaan zakat dan dana sosial keagamaan lainnya dapat terpadu dan terintegrasi dari pusat hingga ke daerah sehingga menciptakan program-program yang tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu bagi fakir miskin sebagai *mustahiq* utama zakat.

Apabila kita bandingkan antara UU No. 38 Tahun 1999 dengan UU No. 23 Tahun 2011, maka akan didapatkan beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut antara lain tentang posisi pemerintah dan masyarakat. Dalam undang-undang yang lama, posisi pemerintah dan masyarakat sejajar dalam pengelolaan zakat. Sedangkan dalam Undang-undang yang baru, posisi pemerintah dan atau badan zakat pemerintah (BAZNAS) posisinya lebih tinggi. Dengan demikian, dalam Undang-undang yang baru memungkinkan munculnya otoritas tunggal pengelolaan zakat, yaitu pemerintah (BAZNAS). Sedangkan dalam hal pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ), Undang-undang yang lama menegaskan bahwa LAZ dibentuk oleh masyarakat, sedangkan menurut Undang-undang yang baru LAZ dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam.

Menurut UU No. 23 Tahun 2011, pada Pasal 5 ayat 3 disebutkan bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Lebih jauh dalam pasal 6 ditegaskan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan posisi LAZ menurut Undang-undang ini adalah membantu pengelolaan zakat yang diperankan oleh BAZNAS, hal ini dijelaskan dalam Pasal 17 yang menyebutkan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang

ditunjuk oleh Menteri. Izin tersebut hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d. memiliki pengawas syariat;
- e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. bersifat nirlaba;
- g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Perubahan kewenangan BAZNAS dan LAZ sebagai dampak diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2011 tentu akan mempengaruhi pola manajemen pengelolaan zakat dan performa lembaga. Keberadaan BAZNAS semakin kokoh karena sebagai instrumen utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Sebelum diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2011, LAZ dianggap memiliki kreatifitas dan produktifitas penghimpunan zakat yang lebih baik dibandingkan BAZ. Kondisi ini disebabkan oleh pengelolaan LAZ yang murni swasta, sehingga memaksa amil zakat untuk bekerja lebih keras dan produktif.

Penghimpunan dana zakat menjadi aspek penting dalam pengelolaan zakat, namun demikian tingkat penerimaan dana zakat masih jauh dari potensi yang dimiliki. Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan dana zakat tersebut, mulai dari rendahnya pemahaman dan kesadaran muzakki maupun persoalan strategi fundraising yang diperankan oleh lembaga pengelola zakat. Adapun jumlah penghimpunan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Indonesia dapat dilihat dalam tabel 1.

**Tabel 1.**

Penghimpunan ZIS di Indonesia (Tahun 2002-2015)

<b>Tahun</b>	<b>Rupiah (miliar)</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
2002	68,39	-

**AH. Kholis Hayatuddin:** Strategi Fundraising dalam Meningkatkan

2003	85,28	24,70
2004	150,09	76,00
2005	295,52	96,90
2006	373,17	26,28
2007	740	98,30
2008	920	24,32
2009	1200	30,43
2010	1500	25,00
2011	1729	15,30
2012	2200	27,24
2013	2700	22,73
2014	3300	22,22
2015	3700	21,21

**Sumber:** Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (2016).

Dari data di atas nampak bahwa tren penghimpunan ZIS di Indonesia sejak tahun 2002 sampai dengan 2015 mengalami kenaikan. Apabila tahun 2002 total penghimpunan ZIS mencapai Rp. 68,39 miliar, maka pada tahun 2015 sudah mencapai Rp. 3700 miliar. Capaian pada tahun 2015 tersebut merupakan angka tertinggi dalam kurun waktu 13 tahun. Sejak tahun 2002-2015 rata-rata pertumbuhan penghimpunan ZIS di Indonesia tiap tahunnya mencapai 39,27%. Tingkat pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2007 sebesar 98,30%. Sedangkan tingkat pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2011, dimana pertumbuhan penghimpunan ZIS di Indonesia hanya sebesar 15,30%.

Pertumbuhan penghimpunan dana zakat di Indonesia sejak tahun 2010 sampai dengan 2015 cenderung fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2012 yaitu sebesar 27,9%, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015, yaitu sebesar 10,62%. Pertumbuhan Penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ pada tahun 2011 sebesar 15,2%, pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 27,9%. Pada tahun 2013 pertumbuhan penghimpunan dana zakat turun menjadi 19,31%, kemudian naik kembali pada tahun 2014 menjadi 25,02%.

BAZNAS Karanganyar adalah Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Kabupaten Karanganyar selanjutnya, disingkat BAZIS yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat, melalui pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh. Penghimpunan dana tersebut untuk dikelola dan didayagunakan menurut hukum agama, dalam rangka membantu memecahkan masalah sosial, keagamaan, kependidikan, keremajaan, dan sosial kemasyarakatan (keutamaan). Setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014, mengenai pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011, BAZIS berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai dengan SK Dirjen No. DJ.II/568 Tahun 2014. Pada 5 Juni 2014 ditetapkan pembentukannya sebagai BAZNAS Kabupaten yang merupakan lembaga pengelolaan zakat secara nasional.

Upaya-upaya untuk meningkatkan performa dan kemampuan lembaga dalam menghimpun dana zakat harus diperbaiki secara terus menerus. Kemampuan lembaga dalam menghimpun dana zakat harus adaptif terhadap kondisi obyektif eksternal. Perkembangan yang sangat cepat, harus direspon secara tepat sehingga BAZNAS secara kelembagaan akan *survive* dan *sustainable*. Perubahan UU No. 38 tahun 1999 menjadi UU No. 23 Tahun 2011 boleh bisa menjadi fase transisional pengelolaan zakat di Indonesia yang akan berpengaruh pada lembaga pengelola zakat. Karena itu penelitian "*Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Karanganyar Pasca Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011*" menjadi penting dan strategis untuk dilakukan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti menggambarkan pelaksanaan strategi fundraising di BAZNAS Karanganyar. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumen.

## **PEMBAHASAN**

Tanggal 12 Januari 1993, terbentuk Forum Komunikasi Ulama Umara dan Tokoh masyarakat di Kabupaten Karanganyar, untuk membantu memecahkan masalah-masalah sosial keagamaan, kependidikan keremajaan dan sosial kemasyarakatan. Dari forum inilah, digagas adanya Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Kabupaten Karanganyar selanjutnya, disingkat BAZIS yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat, melalui pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh, untuk dikelola dan didayagunakan menurut hukum agama, dalam rangka membantu memecahkan masalah sosial, keagamaan, kependidikan, keremajaan, dan sosial kemasyarakatan (keutamaan).

BAZIS ini, selanjutnya secara resmi dikukuhkan oleh Bupati Karanganyar, melalui Surat Keputusan Bupati Nomor: 451.1/ 3 Tahun 1993 tertanggal 29 Januari 1993 tentang Pembentukan BAZIS. Untuk pertama kalinya, BAZIS Kabupaten Karanganyar diketuai oleh Drs. Tjuk Susilo (Sekwilda Karanganyar saat itu) dengan sekretaris Drs. Sandimin. Setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah RI No 14 Tahun 2014, mengenai pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011, BAZIS berubah nama menjadi BAZNAS sesuai dengan SK Dirjen Nomor DJ .II/ 568 Tahun 2014 Tanggal 5 Juni 2014 ditetapkan pembentukannya sebagai BAZNAS Kabupaten yang merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Visi BAZNAS Kabupaten Karanganyar adalah menjadi Badan Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan Profesional. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- 3) Menumbuhkembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi.
- 4) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

### **Pelaksanaan Fundraising di Baznas Kabupaten Karanganyar**

Strategi fundraising yang dikembangkan oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar antara lain (Baznas, 2011); *pertama*, membangun kepercayaan donatur dan muzakki. Kepercayaan donatur/muzakki menjadi faktor penting dalam kegiatan fundraising. Semakin tinggi kepercayaan donatur/muzakki terhadap lembaga pengelola zakat, maka semakin baik tingkat penghimpunan dana ZIS. Begitu pula sebaliknya, apabila tingkat kepercayaan donatur/muzakki rendah, maka donatur/muzakki akan segan untuk menyerahkan dananya. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar dalam rangka membangun kepercayaan donatur/muzakki adalah sebagai berikut:

- a) Menyampaikan laporan dan informasi penyaluran zakat dan berbagai aktifitas kegiatan yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Karanganyar.
- b) Memberikan majalah ZAKAT, buletin dan khutbah.
- c) Menindaklanjuti masukan atas keluhan donatur/muzakki.
- d) Berkomunikasi secara intensif dan efektif.

*Kedua*, memperteguh kebersamaan. BAZNAS Kabupaten Karanganyar nampaknya menyadari bahwa kegiatan fundraising tidak hanya bertumpu pada donatur/muzakki. Terlebih sebagian besar sasaran fundraising adalah para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar, pegawai Perusahaan Daerah, Perangkat Desa serta masyarakat. Dengan demikian donatur/muzakki cukup banyak dan merata pada 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Dengan demikian, kebersamaan diantara donatur/muzakki dan seluruh *stakeholders* menjadi penting untuk diupayakan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah Sarasehan BAZNAS Kabupaten Karanganyar, yang diselenggarakan secara periodik. Melalui wadah sarasehan diharapkan pelibatan *stakeholders* lebih optimal, sehingga kebersamaan bisa terwujud.

*Ketiga*, memperluas jaringan. Wilayah kerja yang luas serta kewenangan yang besar, menjadikan BAZNAS Karanganyar untuk memiliki jaringan yang luas. Jaringan tersebut menjadi penting,

khususnya dalam kegiatan fundraising. Sejauh ini, BAZNAS Karanganyar sudah memiliki jaringan untuk penghimpunan ZIS, antara lain 117 Unit Pengumpul Zakat tingkat kelurahan/desa, 17 Unit Pengumpul Zakat tingkat kecamatan, serta 56 Unit Pengumpul Zakat untuk SKPD. Selain itu, BAZNAS juga memperluas jaringan pada perbankan, antara lain Bank Jateng, Bank Daerah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Muamalat.

*Keempat*, mengoptimalkan pengumpulan. Pasca diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2013, diperkuat dengan Surat Edaran Bupati Karanganyar, kewenangan BAZNAS Kabupaten Karanganyar dalam melakukan kegiatan fundraising semakin besar. Kewenangan tersebut diambil oleh Bupati Karanganyar sebagai upaya optimalisasi penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Kabupaten Karanganyar. Adapun sasaran kegiatan fundraising ZIS yang menjadi kewenangan BAZNAS Kabupaten Karanganyar adalah Kantor Satuan Kerja (SKPD); Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten; BUMD kabupaten; Perusahaan swasta skala kabupaten; Masjid, mushola, langgar dan surau; Sekolah, madrasah, dan lembaga pendidikan; dan Kecamatan, desa dan kelurahan. Secara teknis, BAZNAS Karanganyar juga telah merumuskan Prosedur Penerimaan dan Penyetoran Zakat yaitu:

1. Penerimaan zakat melalui program *payroll system*:

- Menyerahkan blangko uraian kesediaan membayar ZIS kepada muzakki;
- Memastikan pemotongan zakat dalam daftar gaji setiap bulannya;
- Memastikan zakat yang dipotong dari gaji telah disetor ke rekening BAZNAS Kabupaten atau menyetorkan zakat yang dipotong dari gaji ke rekening BAZNAS Kabupaten dengan metode penyetoran asas bruto (100% dari dana yang dihimpun);
- Membacakan doa untuk para muzakki atas zakat yang ditunaikannya;
- Mengirimkan data pembayaran zakat kepada BAZNAS Kabupaten untuk diterbitkan BSZ;
- Menerima BSZ dari BAZNAS Kabupaten dan menyerahkan/mengirimkan kepada muzakki;

2. Penerimaan zakat melalui konter:

- Menerima pembayaran zakat dan membuat kuitansi sesuai zakat yang diterima serta membacakan doa untuk muzakki atas zakat yang ditunaikannya;
- Menyetorkan zakat yang diterima ke rekening BAZNAS Kabupaten selambat-lambatnya satu hari kerja setelah zakat diterima dengan metode penyetoran asas bruto (100% dari dana yang dihimpun);
- Mengirimkan data pembayaran zakat kepada BAZNAS Kabupaten untuk diterbitkan BSZ;
- Menerima BSZ dari BAZNAS Kabupaten dan menyerahkan/mengirimkan kepada muzakki.

Sedangkan program fundraising yang dikembangkan oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar adalah Layanan Pembayaran ke BAZNAS. Program layanan pembayaran ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif pembayaran yang disesuaikan dengan keinginan donatur/muzakki, sehingga lebih mudah dalam pembayaran ZIS. Layanan pembayaran tersebut dapat dilakukan melalui Konter BAZNAS Karanganyar, pembayaran melalui UPZ kemitraan, pembayaran melalui Bank (Bank Jateng, Bank Daerah, BSM, dan Bank Muamalat), dan pembayaran layanan Jemput.

*Kelima*, mengefektifkan pendistribusian. Distribusi zakat menjadi perhatian penting BAZNAS Karanganyar dalam kegiatan fundraisingnya. Karena kepercayaan donatur/muzakki sangat dipengaruhi oleh kualitas distribusi dan pendayagunaan zakat. Agar dana zakat yang dihimpun dapat memberikan manfaat yang optimal, maka BAZNAS Karanganyar merumuskan kriteria penerima sebagai prinsip pendistribusian, yaitu:

- a. Mustahik yang tidak mampu untuk bekerja secara produktif (tua, cacat, sakit, dan lain sebagainya);
- b. Mustahik yang mampu untuk bekerja produktif, tetapi tidak memiliki kesempatan;
- c. Bantuan yang diberikan tidak selalu berbentuk dana;
- d. Bantuan bisa bersifat jangka panjang.

## **Dampak Pemberlakuan UU 23 Tahun 2011 Terhadap Strategi Fundraising di Baznas Kabupaten Karanganyar**

Jauh sebelum UU 23 Tahun 2011 diberlakukan, Bupati Karanganyar sudah mengeluarkan kebijakan peningkatan penghimpunan ZIS sebagai tindak lanjut Gerakan Sadar Zakat yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada Forum Peringatan Nuzulul Qur'an di Masjid Istiqlal Jakarta, pada 2 Desember 2001. Strategi fundraising sebelum pemberlakuan UU 23 adalah dengan memungut ZIS bagi PNS dan masyarakat, melalui Surat Edaran Bupati Karanganyar Nomor 451/4439-7/2013 tentang Peningkatan Pengumpulan ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) Kabupaten Karanganyar. Dalam Surat Surat Edaran Bupati Karanganyar tersebut, membuat kebijakan yaitu:

- 1) Semua PNS dan pegawai Perusahaan Daerah di Kabupaten Karanganyar yang beragama Islam agar membayar zakat sebesar 2,5% dari gajinya (bagi yang telah memenuhi nishab) dan atau infaq 2% atau 1,5% dari gajinya (bagi yang belum memenuhi nishab).
- 2) Sedangkan untuk masyarakat dimohon untuk membayar zakat sesuai dengan nishab yang telah ditentukan oleh agama atau paling sedikit mengumpulkan infaq per RT sebesar Rp. 7.500,00.
- 3) Agar para pimpinan unit kerja mengadakan sosialisasi dan penjelasan tentang perlunya Zakat, Infaq dan Shadaqah di jajarannya.

Pada tahun 2017, Bupati Karanganyar mengeluarkan Surat Edaran Bupati Karanganyar Nomor: 451/1.978.1.6/2017 tentang Peningkatan Pengumpulan ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) Kabupaten Karanganyar. Surat edaran ini adalah memperbaiki surat edaran sebelumnya, sehingga diharapkan kegiatan fundraising lebih optimal. Dalam surat edaran tersebut, Bupati Karanganyar membuat kebijakan yaitu:

- a) Semua PNS, Kepala Desa, Perangkat Desa dan pegawai Perusahaan Daerah di Kabupaten Karanganyar yang beragama Islam agar membayar zakat sebesar 2,5% dari gajinya (bagi yang telah memenuhi nishab) dan infaq 2% atau 1,5% (bagi yang belum memenuhi nishab).

- b) Masyarakat dimohon untuk membayar zakat sesuai dengan nishab yang telah ditentukan oleh agama atau paling sedikit mengumpulkan infaq per RT sebesar Rp. 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah).
- c) Pimpinan unit kerja agar mengadakan sosialisasi dan penjelasan tentang perlunya Zakat, Infaq dan Shadaqah di jajarannya.

Pasca pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011, kewenangan BAZNAS Kabupaten Karanganyar dalam melakukan kegiatan fundraising menjadi semakin besar. Kewenangan ini juga diperkuat dengan diterbitkannya Surat Edaran Bupati Karanganyar Nomor: 451/1.978.1.6/2017 tentang Peningkatan Pengumpulan ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) Kabupaten Karanganyar. Dampaknya adalah sasaran kegiatan fundraising zakat menjadi lebih luas dan merata, bahkan sampai tingkat kecamatan dan desa. Sehingga tingkat penghimpunan dana zakat mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini bisa ditunjukkan dengan data berikut:

**Tabel 2.**

Pengumpulan ZIS di BAZNAS Karanganyar

## PENGUMPULAN ZIS

PEROLEHAN ZIS BAZNAS KABUPATEN KARANGANYAR				
NO	BULAN	2014	2015	2016
1	JANUARI	Rp 311,153,240	RP 519.796.956	RP 540.450.809
2	PEBRUARI	Rp 321,767,343	RP 496.442.740	RP 541.135.345
3	MARET	Rp 320,218,776	RP 509.137.458	RP 532.606.210
4	APRIL	Rp 313,876,810	RP 537.998.174	RP 546.255.643
5	MEI	Rp 321,010,320	RP 553.444.173	RP 587.063.034
6	JUNI	Rp 369,585,802	RP 536.580.011	RP 852.211.450
7	JULI	Rp 680,460,710	RP1.047.054.789	RP 1.929.011.403
8	AGUSTUS	Rp 751,396,343	RP 531.686.982	RP 933.575.120
9	SEPTEMBER	Rp 629,771,987	RP 528.163.376	RP 889.686.531
10	OKTOBER	Rp 506,592,994	RP 527.449.115	RP 898.127.082
11	NOPEMBER	Rp 504,054,327	RP 536.167.786	RP 898.585.429
12	DESEMBER	Rp 520,748,850	RP 543.148.240	RP 1.065.814.267
	JUMLAH	Rp 5,550,637,502	RP.6.867.035.797	RP.10.212.522.323

**Sumber:** BAZNAS Karanganyar (2017).

Dari data di atas nampak bahwa perolehan Zakat, Infaq dan Shodaqah di BAZNAS Karanganyar selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2014, total penerimaan ZIS sebesar Rp. 5.550.637.502. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi Rp. 6.867.035.797 dan tahun 2016 juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 10.212.522.323. sedangkan prosentase kenaikan penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Karanganyar dari tahun ke tahun dapat di lihat pada Tabel 2.

Tabel 3.  
Penghimpunan Dana ZIS BAZNAS Karanganyar

NO	TAHUN	PENGHIMPUNAN	%
1	2001	173.566.660	-
2	2002	213.166.859	22,82%
3	2003	399.069.597	87,21%
4	2004	395.350.703	-0,93%
5	2005	480.093.682	21,43%
6	2006	591.719.491	23,25%
7	2007	707.983.903	19,65%
8	2008	939.573.628	32,71%
9	2009	1.296.053.827	37,94%
10	2010	1.924.785.145	48,51%
11	2011	2.199.574.591	14,28%
12	2012	2.822.002.329	28,30%
13	2013	3.781.618.810	34,00%
14	2014	5.550.637.502	46,78%
15	2015	6.867.035.797	23,72%


**Sumber:** BAZNAS Karanganyar yang sudah diolah (2017).

Dari tabel di atas nampak bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan 2015, tren kenaikan penghimpunan dana ZIS cenderung fluktuatif. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2003, dimana pada tahun tersebut penghimpunan dana ZIS mengalami kenaikan sebesar 87,21%. Namun demikian kenaikan yang sangat tinggi tersebut tidak dapat dipertahankan pada tahun berikutnya. Justru mengalami penurunan penghimpunan ZIS. Pada tahun 2004 total penghimpunan ZIS hanya sebesar Rp. 395.350.703, padahal sebelumnya mampu menghimpun dana sebesar Rp. 399.069.597. Dengan demikian terjadi penurunan penghimpunan ZIS sebesar 0,93% pada tahun 2004. Sedangkan rata-rata kenaikan penghimpunan ZIS sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 mencapai 29,416%. Penghimpunan ZIS di BAZNAS Karanganyar sejak tahun 2001 sampai dengan 2015 secara grafis dapat dilihat pada gambar 3.

**Gambar 4.**

Grafik Penghimpunan ZIS di BAZNAS Karanganyar

**GRAFIK PENGHIMPUNAN**  
**TAHUN 2001 - 2015**



**Sumber:** BAZNAS Karanganyar (2017).

Sedangkan untuk jumlah penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Karanganyar, sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.**

Penghimpunan Zakat di BAZNAS Karanganyar

NO	TAHUN	PENGHIMPUNAN
1	2012	Rp. 2.822.002.329
2	2013	Rp. 378.160.850
3	2014	Rp. 5.047.380.324
4	2015	Rp. 4.462.469.143

**Sumber:** Profil BAZNAS Karanganyar (2016).

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa penghimpunan dana zakat sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 di BAZNAS Karanganyar juga cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012 dana zakat yang berhasil dihimpun sebesar Rp. 2.822.002.329. Perolehan zakat pada tahun berikutnya mengalami penurunan sebesar Rp. 2.443.841.479. Meskipun pada tahun 2013 mengalami penurunan, namun pada tahun 2014

perolehan dana zakat mengalami kenaikan menjadi Rp. 5.047.380.324. Pada tahun 2015 penghimpunan dana zakat di BAZNAS mengalami penurunan menjadi Rp. 4.462.469.143.

Dari data-data di atas nampak bahwa sebelum pemberlakuan UU No. 23 tahun 2011, rata-rata penghimpunan dana zakat di BAZNAS Karanganyar sejak tahun 2001 sampai dengan 2011 adalah sebesar 30,6 persen. Sedangkan rata-rata kenaikan sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 sebesar 44,26 persen. Ini menunjukkan bahwa pasca pemberlakuan UU No. 23 tahun 2011, tingkat penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Karanganyar mengalami kenaikan sebesar 13,6 persen.

Kegiatan fundraising di BAZNAS Karanganyar diuntungkan dengan terbitnya Surat Edaran Bupati Karanganyar tentang Peningkatan ZIS. Dengan terbitnya surat edaran tersebut, maka sasaran donatur/muzakki yang menyerahkan dananya ke BAZNAS Karanganyar menjadi lebih banyak dan jelas segmentasinya. Karena itu fokus kegiatan fundraising lebih diorientasikan pada optimalisasi penghimpunan ZIS.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan strategi fundraising di BAZNAS Kabupaten Karanganyar adalah dengan membuat layanan pembayaran ZIS melalui Konter BAZNAS Karanganyar, pembayaran melalui UPZ kemitraan, pembayaran melalui Bank (Bank Jateng, Bank Daerah, BSM, dan Bank Muamalat), dan pembayaran layanan Jemput. Kegiatan fundraising juga ditopang dengan upaya memperkuat tim fundraising dengan membentuk UPZ sampai tingkat desa, membangun kepercayaan muzakki/donatur, memperteguh kebersamaan, memperluas jaringan, dan membangun pola penghimpunan yang efektif. BAZNAS Kabupaten Karanganyar sebagai lembaga pemerintah nonstruktural memiliki kewenangan yang lebih besar dalam melakukan kegiatan fundraising, sehingga sasaran muzakki dan donatur menjadi lebih luas dan jelas. Dengan diterbitkannya Surat Edaran Bupati Karanganyar tentang Peningkatan ZIS, maka sasaran donatur/muzakki secara otomatis membayarkan ZIS kepada BAZNAS Karanganyar.

Pemberlakuan UU 23 Tahun 2011 berdampak pada kewenangan dan kemampuan BAZNAS Kabupaten Karanganyar yang lebih besar dalam melakukan fundraising dana zakat. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kenaikan penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Tidak hanya prosentase kenaikan penghimpunan dana, secara nominal total penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Karanganyar juga signifikan.

## **SARAN**

BAZNAS Kabupaten Karanganyar memiliki kewenangan yang lebih besar dalam melakukan kegiatan fundraising. Dengan pemberlakuan UU 23 Tahun 2011 maka diharapkan berdampak pada kewenangan dan kemampuan BAZNAS Kabupaten Karanganyar yang lebih besar dalam melakukan fundraising zakat. Dengan data tingkat kenaikan penghimpunan dana pada BAZNAS Kabupaten Karanganyar yang cukup tinggi, maka ini bisa menjadi dasar untuk selalu melakukan terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi baru dalam pengelolaannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardianto, Elvinaro. 2010. "Metodologi Penelitian untuk Public Relation". Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Arikunto, Suharsimi. 1983. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek". Jakarta: PT Bina Aksara.
- Abidah, Atik. 2016. Jurnal Kodifikasia, Volume 10 No. 1 Tahun 2016.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. 2019. "Manajemen Pengelolaan Zakat".
- Husman, Husaini. 2000. "Metodologi Penelitian Sosial". Jakarta: Bumi Aksara.
- Khalid, Afif. 2012. Pendayagunaan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Perekonomian Rakyat di Indonesia, Jurnal Cakrawala Hukum, Gagasan dan Informasi Aktual tentang Hukum. Banjarmasin: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Muhajir, Noeng. 1996. "Metode Penelitian Kualitatif". Yogyakarta: Rakesarin.

Nazir, Moh. "Metode Penelitian". Bogor: Ghalia Indonesia.

Poerwandari, E. Kristi 1983. "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi" Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, LPSP3 UI.

Purbasari, Indah. "Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik". Jurnal Mimbar Hukum, Volume 27 Nomor1, Februari 2015.

Ridwan, Murtadho. "Jurnal Penelitian". Vol. 10, No. 2, Agustus 2016.

Sarwono, Jonathan. 2006. "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif". Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tanzeh, Ahmad. 2009. "Pengantar Metode Penelitian". Yogyakarta: Teras.

Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Widjajanti, Darwina. 2006. "Rencana Strategis Fundraising", Jakarta : Piramedia.

Widi, Restu Kartiko. 2010. "Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Pelaksanaan Penelitian", Yogyakarta: Graha Ilmu.

<http://pid.baznas.go.id/?p=663>, diakses pada 8 Mei 2017.

<http://baznaskaranganyar.com/>, diakses pada 8 Mei 2017.